

Tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang didasarkan pada notulen rapat dibawah tangan : Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 05/B/Mj.PPN/2009 = Responsibilities of notary for deed of resolutions of general meeting of shareholders based on a private deed resolutions of general meeting of shareholders : case study of Center Notary Supervisor Verdict Number : 05/B/Mj.PPN/2009 / Adrian Pramudana Iswara

Adrian Pramudana Iswara, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364996&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

##### **<b>ABSTRAK</b><br>**

Notaris merupakan salah satu profesi yang berasal dari abad ke II-III di zaman romawi, pada zaman itu masih disebut scribae, tabellius atau notarius.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) didefinisikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pegawai umum yang dimaksud dalam Pasal tersebut salah satunya adalah notaris. Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah kasus berdasarkan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor. Dalam kasus ini dibahas apakah akta pernyataan Keputusan Rapat PT.Global Steel Indonesia sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, penulis menarik kesimpulan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Steel Indonesia telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

<hr>

##### **<b>ABSTRACT</b><br>**

Notary is one of profession from 2nd-3rd century of Rome Age. At that time it was called scribae, tabellius, or notarius. In Indonesian law number 30 year 2004 notary is a public officials that is authorized to make authentic deed and other authorization that's explained on that law. Based on Indonesian civil code article 1868, authentic deed is an act which form is based on law, made by or before public officials where that act is made. One of the public officials mentioned on that article is notary. The case on this thesis is a case based on Center Notary Supervisor Verdict Number 05/B/Mj.PPN/2009. This case discussed whether deed of resolutions of general meeting of shareholders of Global Steel Indonesia

Company met the condition and requirements on Indonesian Law. Based on legal facts mentioned on a investigation by Center Notary Supervisor, the author of this thesis make a conclusion that deed of resolutions of general meeting of shareholders of Global Steel Indonesia Company has met the condition and requirements on Indonesian Law.